

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BALAPAN LIAR  
BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
(Studi Pada Unit Turjawali Polres Pringsewu)**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Gusti Ayu Tika  
2212011066**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BALAPAN LIAR BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi Pada Unit Turjawali Polres Pringsewu)**

**Oleh**

**Gusti Ayu Tika**

Balap liar adalah pelanggaran lalu lintas yang membahayakan keselamatan pengguna jalan lain dan mengganggu ketertiban umum. Aktivitas ini sebagian besar dilakukan oleh anak muda untuk bersenang-senang, menunjukkan keahlian mereka, atau memperkuat kekompakan kelompok, tetapi membawa risiko kecelakaan lalu lintas yang merugikan baik pelaku maupun masyarakat secara keseluruhan. Negara, melalui kepolisian, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban umum. Peningkatan balap liar di jalanan di wilayah hukum Kepolisian Pringsewu merupakan alasan utama penyelidikan ini. Situasi ini menimbulkan beberapa pertanyaan, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan unit turjawali dalam penertiban balapan liar dan hambatan apa yang di hadapi unit turjawali dalam penertiban balapan liar. Dalam menerapkan langkah-langkah ini.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Wakil Kepala Unit Turjawali Satlantas Polres Pringsewu, Dosen Akademisi Bagian Hukum Pidana, serta perwakilan masyarakat di wilayah yang sering terjadi balapan liar.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara prinsip, penegakan hukum terhadap balapan liar oleh Unit Turjawali Polres Pringsewu telah dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, serta represif. Secara normatif, upaya tersebut telah selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama Pasal 115 huruf b dan Pasal 297. Pendekatan ini mencerminkan peran struktur, substansi, dan kultur hukum dalam menjaga keamanan serta ketertiban lalu lintas. Walaupun dinilai cukup efektif dalam menurunkan angka balapan liar, praktik tersebut masih terdeteksi di beberapa lokasi, sehingga diperlukan langkah lanjutan. Hambatan dalam penertiban balapan

liar mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, dan budaya masyarakat. Sanksi yang tergolong ringan, keterbatasan personel serta cakupan pengawasan, minimnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum ditambah budaya permisif di kalangan remaja menjadi kendala pokok. Akibatnya, penegakan hukum belum mampu sepenuhnya menenyapkan balapan liar, meskipun berhasil mengurangi frekuensinya.

Saran dari penelitian ini adalah Kepada pihak Kepolisian, khususnya Unit Turjawali Polres Pringsewu, diharapkan dapat meningkatkan intensitas patroli rutin, terutama pada waktu dan lokasi yang rawan terjadinya balapan liar, serta memperkuat pendekatan preventif melalui sosialisasi dan pembinaan kepada pelajar dan komunitas otomotif. Juga Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih massif kepada masyarakat perihal bahaya dan konsekuensi hukum balap liar, serta pentingnya peran aktif dalam mendukung penegakan hukum. Masyarakat diharapkan bersikap kooperatif dengan melaporkan aktivitas balap liar dan tidak memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Selain itu, balap liar tidak seharusnya dianggap sebagai hiburan, melainkan sebagai pelanggaran hukum yang membahayakan keselamatan.

**Kata Kunci:** Penegakan hukum, penertiban balapan liar, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Unit Turjawali.

## **ABSTRACT**

### **LAW ENFORCEMENT AGAINST THE REGULATION OF ILLEGAL RACING BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2009 (Study on the Turjawali Unit of the Pringsewu Police)**

**BY**

**Gusti Ayu Tika**

*Illegal street racing is a traffic violation that endangers the safety of other road users and disrupts public order. This activity is mostly carried out by young people for entertainment, to demonstrate their skills, or to strengthen group solidarity, but it poses a high risk of traffic accidents that can harm both the perpetrators and the wider community. The state, through the police, is responsible for enforcing the law and maintaining public security and order. The increasing occurrence of illegal street racing on roads within the jurisdiction of the Pringsewu Police has become the main reason for conducting this research. This situation raises several questions, particularly: What is the correlation between law enforcement and the eradication of illegal street racing based on Law Number 22 of 2009 within the jurisdiction of the Pringsewu Police, And what obstacles are faced by the Turjawali Unit in implementing these measures.*

*This study employs a normative juridical method combined with an empirical approach. The informants in this research consist of the Deputy Head of the Turjawali Unit of the Traffic Police at Pringsewu Police, an academic specializing in criminal law, and representatives of the community from areas where illegal street racing frequently occurs.*

*The results of the study reveal that, in principle, law enforcement against illegal street racing by the Turjawali Unit of the Pringsewu Police has been carried out through preemptive, preventive, and repressive approaches. Normatively, these efforts are in line with the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, particularly Article 115 letter b and Article 297. This approach reflects the roles of legal structure, legal substance, and legal culture in maintaining traffic security and order. Although considered fairly effective in reducing the incidence of illegal street racing, such activities are still detected in several locations, thus requiring further measures. The obstacles in controlling*

*illegal street racing include legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure, and community culture. Relatively light sanctions, limited personnel and scope of supervision, inadequate supporting facilities, as well as low legal awareness combined with a permissive culture among adolescents constitute the main challenges. As a result, law enforcement has not been able to completely eliminate illegal street racing, although it has succeeded in reducing its frequency.*

*The recommendations of this study are addressed to the Police, particularly the Turjawali Unit of the Pringsewu Police, to increase the intensity of routine patrols, especially at times and in locations prone to illegal street racing, as well as to strengthen preventive approaches through socialization and guidance for students and automotive communities. It is also necessary to conduct more extensive public awareness campaigns regarding the dangers and legal consequences of illegal street racing, as well as the importance of active community participation in supporting law enforcement. The public is expected to be cooperative by reporting illegal street racing activities and refraining from supporting such actions. Furthermore, illegal street racing should not be perceived as a form of entertainment, but rather as a legal violation that endangers safety.*

**Keywords:** *Law enforcement, control of illegal street racing, Law Number 22 of 2009, Turjawali Unit.*

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BALAPAN LIAR  
BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

**(Studi Pada Unit Turjawali Polres Pringsewu)**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Oleh**

**Gusti Ayu Tika**

**2212011066**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Balapan Liar Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Pada Unit Turjawali Polres Pringsewu)**


Nama Mahasiswa : **Gusti Ayu Tika**


No. Pokok Mahasiswa : **2212011066**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Eko Rakario, S.H.,M.H**  
NIP. 196104061989031003

  
**Dr. Rivaldy Amrullah, S.H.,M.H**  
NIP. 198011182008011008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H.**  
NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Eko Raharjo, S.H.,M.H**



**Sekretaris/ Anggota**

**: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H**



**Penguji Utama**

**: Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.Hum .....**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 April 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Gusti Ayu Tika  
NPM : 2212011066  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BALAPAN LIAR BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi Pada Unit Turjawali Polres Pringsewu)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 April 2026

Penulis



**Gusti Ayu Tika**  
NPM. 2212011066

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Gusti Ayu Tika, penulis dilahirkan di Wirata Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 17 Oktober 2004. Penulis merupakan anak pertama dari Tiga bersaudara, putri dari Bapak I Gusti Ngurah Parwata. dan Ibu NI Gusti Ayu Winten. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan Pendidikan di TK Saraswati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2010, Melanjutkan SD Negeri 2 Wirata Agung Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2016. Melanjutkan SMP Negeri 1 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019, Kemudian Melanjutkan SMA Negeri 1 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022, penulis juga diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama penulis menjalani poerkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi seperti, PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum), penulis aktif menjadi anggota kewirausahaan dalam UKM Hindu dan kegiatan keorganisasian lainnya. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada Januari 2025 selama 40 Hari di Desa Bumi Asih, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian di tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Jangan mengikat dirimu pada hasil, tetapi lakukan tugasmu dengan penuh dedikasi”

**(Bhagavad Gita 2:47)**

“Lakukan apa yang kau mau, sekarang saat hatimu bergerak,  
jangan kau larang hidup ini tak ada artinya,  
maka kau bebas mengarang maknanya seseorang”

**(Hindia)**

“terimakasih, untuk semua luka kini mendewasakan, untuk semua cinta kau kan dirayakan tak beruntung soal cinta dan pertemanan, yang tlah ku lawan kecewa Akan kegagalan. Bukankah hidup harus terus begitu”

**(Salma Salsabila)**

## **PERSEMBAHAN**

Persembahan Kecil ini saya berikan kepada:

Atas asungkerta wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan segala manifestasi-NYA. Terima kasih atas kesehatan, perlindungan dan anugerah yang diberikan. Teruntuk kedua orang tua tersayang, support system terbaik Bapak I Gusti Ngurah Parwata. dan Ibu NI Gusti Ayu Winten. terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga, pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Almamater Universitas Lampung

Terimakasih telah menjadi tempat saya dalam menuntut ilmu dan mengajar gelar Sarjana Hukum, menjadi suatu bagian penting yang akan terus tersimpan baik dalam memori saya

## SANWACANA

Om Swastyastu

Puji syukur penulis kepada Ida Sang Hyang Widhi yang telah melimpahkan karunianya serta telah memberikan berkatnya yang melimpah dalam bentuk rezeki, kesehatan, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BALAPAN LIAR BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi Pada Unit Turjawali Polres Pringsewu)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini bukan atas perjuangan penulis sendiri, tetapi juga berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M., ASEAN Eng., Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih., S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardianysah., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Maya Shafira.,S.H.,M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid.,S.H.,M.H., Selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan memberikan bimbingan untuk penulis dan memberikan masukan, saran, arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta begitu sabar memberikan bimbingan untuk penulis dan memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi, nasihat dan ketulusan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.Hum, Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Prof. Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja., S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama penulis berkuliah, serta saran dalam penulis berkuliah.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu bermanfaat dan berguna bagi penulis.
12. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan dan bantuannya untuk administrasi selama penulis berkuliah.
13. Narasumber dalam penelitian skripsi ini, Ibu Ipda Silvia Purdiana, M.H., Selaku Wakil Kanit Sat Lantas Polres Pringsewu, Ibu Susiati selaku Warga dari Pringsewu, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Teruntuk cinta pertamaku dan panutanku ayahanda tercinta I Gusti Ngurah Parwata, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau selalu berusaha memeberikan Pendidikan yang layak untuk penulis. Terimakasih atas segala dukungan dan motivasinya serta mengajarkan kebaikan hidup untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sampai sarjana. Bapak harus sehat selalu agar bisa selalu ada dalam setiap perjuangan dan pencapain hidup penulis.
15. Teristimewah dan yang paling istimewa untuk Ibu tercintaku NI Gusti Ayu Winten, beliau bukan hanya seorang ibu, tetapi juga sahabat,guru,dan Cahaya dalam setiap Langkah hidup penulis. Dari tangannya yang lembut, penulis

belajar arti ketulusan. Dari air matanya, penulis memahami makna perjuangan. Dari doanya yang tak pernah putus, penulis mengenal cinta sejati yang tak bersyarat. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, serta atas kesabaran dan pengorbanan yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis. Beliau memang tidak menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, namun dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan doa yang tak pernah berhenti, beliau mampu mengantarkan anaknya menjadi seorang sarjana. Dalam setiap tutur dan tindakannya, penulis belajar banyak hal yang bahkan tak selalu diajarkan di ruang perkuliahan. Beliau adalah guru kehidupan yang luar biasa dengan ketulusan dan keikhlasan telah mendidik penulis menjadi pribadi yang kuat, berbakti, dan penuh rasa Syukur.

16. Adiku tersayang Gusti Ngurah Sucandra dan Gusti Ngurah Devananta, yang selalu menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap Langkah penulis, meski sering menjadi "musuh terbesar" dalam hal kecil sehari-hari, namun dibalik itu semua, kalianlah alasan terbesar untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mampu menjaga dan mendidik kalian sebagai tanggung jawab dan kasih sayangku pada kalian. Terimakasih telah membuat hari-hari penulis menjadi lebih bermakna, lebih hangat, dan berwarna.
17. Teruntuk keluarga kedua penulis selama di perantauan kepada I Gusti Ngurah Suwartike, SE., AA Ayu Ratna Ari Oka, SE., NGK Aryanthi, I Gusti Ngurah Sakha Utama I Gusti Ayu Sekar Maharani, I Gusti Ngurah Satria Dharma. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kebaikan, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menjalani kehidupan di perantauan. Bukan hanya sebagai tempat bernaung, tetapi juga menjadi sumber semangat, kenyamanan, dan kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan. Segala bentuk bantuan, baik secara moril maupun materiil, serta kehangatan yang diberikan telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan tugas ini. Penulis sangat bersyukur dapat dipertemukan dengan keluarga yang begitu tulus, penuh kasih, dan selalu memberikan dorongan positif. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, serta senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan.

18. Teruntuk sahabat seperjuangan yang sudah seperti keluarga, Ridha Ananda Putri penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas setiap langkah, tawa, dan perjuangan yang kita lewati bersama. Bukan sekadar teman, tapi bagian penting dari hidup penulis. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan kebersamaan yang tak ternilai. Semua momen akan selalu terkenang. Semoga ke depan kita tetap dalam kebaikan, meski jalan berbeda. Terima kasih sudah menjadi rumah di tengah perjalanan.
19. Teruntuk sahabat seperjuangan penulis Ahmad Thoriq Zulfikar, Wayan Andi yang telah merangkul, dan tak putus memberikan dukungan dan doa dalam setiap tahap penulisan skripsi ini.
20. Teruntuk teman-teman seperjuangan Widia Wandari Eripal, Komang Suriani, Aura Rifanya Maharani, yang selalu memberi semangat, motivasi, serta informasi terkait penulisan selama skripsi ini dibuat.
21. Teruntuk keluarga besar cucu pekak mangku dana yang tidak bisa penulis sebutkan Namanya satu-satu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa, dan perhatian yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda.
22. Teruntuk sahabatku tersayang, NI Nengah Jenita Reanti dan Wayan Padma Wati Terima kasih sudah hadir dalam hidup penulis, bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai keluarga yang kupilih dan yang selalu ada, bahkan dari jauh sekalipun. Terima kasih karena selalu bersedia mendengarkan setiap cerita, keluh kesah, tawa, dan tangis yang mungkin tak semua orang mau pahami. Terima kasih karena tidak pernah lelah mendengarkan, menenangkan, dan mengingatkanku untuk tetap kuat. Semoga persahabatan ini selalu terjaga, melewati waktu, jarak, dan segala perubahan yang ada. Penulis bersyukur memiliki kalian. Dengan penuh rasa terima kasih.
23. Teruntuk keluarga besar KKN Desa Bumi Asih 2025, terimakasih telah Bersama-sama dalam menyelesaikan kegiatan KKN ini dengan baik.
24. Serta Terima Kasih kepada Lagu-Lagu Hindia, dan Nadin Amizah yang sudah menemani selama proses penulis membuat skripsi.

25. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Gusti Ayu Tika. Anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran apapun bentuknya akan sangat diterima guna melengkapi kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 30 April 2026

Penulis

**Gusti Ayu Tika**  
**NPM. 2212011066**

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan.....	13

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Lalu Lintas .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Lalu Lintas Mengenai Balapan Liar .....	19
C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Dalam Penindakan Balapan Liar .	24

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	28
B. Sumber Dan Jenis Data .....	28
C. Penentuan Narasumber.....	30
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	30
E. Analisis Data .....	31

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum yang Dilakukan Unit Turjawali Polres Pringsewu Dalam Penertiban Balapan Liar .....	32
B. Hambatan yang dihadapi Unit Turjawali Polres Peringsewu Dalam Melakukan Penertiban Balapan Liar .....	49

## **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....68

B. Saran .....69

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sebagai negara yang diperintah oleh supremasi hukum, Indonesia berkomitmen pada supremasi hukum sebagai prinsip fundamental untuk mengatur kehidupan nasional dan negara, serta memastikan bahwa semua tindakan sosial didasarkan pada peraturan hukum untuk menjamin ketertiban dan keamanan. Hukum adalah sistem norma yang mengikat, termasuk perintah, larangan, dan izin untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan sesuatu, dengan tujuan menjaga ketertiban dalam kehidupan sosial.<sup>1</sup> Oleh karena itu, semua tindakan dan perilaku di negara ini harus selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Hal yang sama berlaku untuk lalu lintas jalan, yang diatur oleh hukum Indonesia.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia telah memberlakukan peraturan lalu lintas khusus dan melarang keras balap liar di jalan raya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan.<sup>2</sup> Dalam sistem peradilan pidana, siapa pun yang melanggar hukum dan dikenai sanksi pidana harus dimintai pertanggungjawabannya. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan guna melindungi ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan atau mengancam kepentingan umum. Maka dari itu, siapa pun yang melakukan tindakan yang dilarang secara hukum dapat dituntut jika tindakannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditetapkan secara hukum. Dalam kehidupan publik, pelanggaran peraturan lalu lintas, seperti balap liar di jalan umum, dianggap sebagai

---

<sup>1</sup> Salle, S. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

<sup>2</sup> Johari, Johari, and Teuku Yudi Afrizal. "Pembinaan Kesadaran Hukum Terhadap Pelajar Tentang Dampak Negatif Tindak Balapan Liar di Aceh Utara." *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 45-53.

tindakan melanggar hukum karena mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya serta dapat mengganggu ketertiban umum.<sup>3</sup>

Transportasi jalan merupakan sistem terpadu yang mencakup lalu lintas itu sendiri, jaringan jalan, infrastruktur, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, dan pengelolaannya. Semua elemen ini saling terkait dan berkontribusi pada transportasi yang aman, tertib, dan efisien. Secara strategis, transportasi jalan memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dan penguatan integrasi regional. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional yang diabadikan dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara.<sup>4</sup> Pelanggaran lalu lintas masih umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dengan tingkat keparahan mulai dari ringan, sedang, hingga serius. Salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang meluas adalah balap liar di jalan raya, di mana kendaraan berlomba di jalan umum tanpa izin dan tanpa mematuhi peraturan keselamatan. Meskipun secara sosial, jenis pelanggaran ini sering dianggap sebagai pelanggaran remaja, dari perspektif hukum, hal ini merupakan pelanggaran administratif yang serius, karena membahayakan keselamatan pelaku dan pengguna jalan lainnya serta mengganggu ketertiban umum.

Balap liar di jalanan terjadi pada malam hari atau dini hari, ketika jalanan tidak terlalu ramai dan lebih mudah bagi pelaku untuk menggunakan jalan umum sebagai arena balap tanpa pengawasan ketat. Pada usia ini, kaum muda sedang mencari nilai-nilai dalam hidup, sehingga bimbingan spiritual sangat penting untuk memberi mereka arah yang benar. Kenakalan remaja mencakup berbagai perilaku yang melanggar hukum pidana dan menjadi sasaran kelompok-kelompok ini. Berbagai laporan berita di media massa sering melaporkan kasus-kasus perilaku menyimpang remaja, seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian di sekolah, geng motor,

---

<sup>3</sup> Amrullah, R., & Septiana, D. I. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media.

<sup>4</sup> Barthos, M. (2018). Peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pengendara sepeda motor di wilayah Polres Jakarta Pusat berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).

perjudian, perampokan, dan kejahatan lainnya.<sup>5</sup> Balap liar adalah bentuk kompetisi kecepatan yang melibatkan sepeda motor dan mobil di jalan umum. Balapan ini tidak berlangsung di sirkuit resmi, tetapi di jalan umum. Balapan ini biasanya berlangsung antara tengah malam dan dini hari, ketika lalu lintas sepi. Peraturan keselamatan sering diabaikan dalam balapan sepeda motor ini. Misalnya, fairing, lampu depan, lampu rem, dan lampu sein seringkali tidak ada, ban yang digunakan bukan ban standar, knalpot yang digunakan berisik, dan helm serta perlengkapan pelindung tidak dikenakan.<sup>6</sup> Balapan liar biasanya diorganisir oleh kelompok-kelompok dengan kendaraan yang dimodifikasi, seperti mobil atau sepeda motor, dan seringkali berlangsung pada waktu-waktu tertentu, seperti pagi hari ketika lalu lintas lengang. Sebagai negara yang dijunjung tinggi hukum, Indonesia telah memberlakukan peraturan lalu lintas, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara eksplisit melarang balapan liar.<sup>7</sup>

Dari segi regulasi, balap liar adalah perbuatan yang salah dimata hukum. Pasal 115 ayat (b) UU No. 22 Tahun 2009 melarang balap kendaraan pribadi di jalan umum. Larangan ini diperkuat oleh Pasal 297, yang mengatur hukuman pidana berupa penjara hingga satu tahun atau denda hingga 3.000.000 rupiah bagi pelaku balap liar. Lebih jauh lagi, perbuatan tersebut juga dapat merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 503 ayat (10) KUHP, yaitu perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Ketentuan-ketentuan ini menggarisbawahi bagaimana Negara secara ketat mengatur larangan dan hukuman terhadap balap liar untuk melindungi keselamatan dan ketertiban umum.

---

<sup>5</sup> Auliasari, A., & Lukitasari, D. (2022). Penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar melalui patroli lalu lintas oleh Kepolisian Resor Magetan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 177-185.

<sup>6</sup> Op.cit, hlm.47

<sup>7</sup> Rozak, Abdur, Klaudia Sisilia Yehizkia Adriaansz, Gita Nur Samalia, Muhammad Dzulfiqar Dhaifullah, Rista Azimatul Musyayadah, Khresno Ayrton Byanda Zhorif, Riwa Vanisa, and Raul Dafa Prayoga. "Analisis Bentuk Pemolisian dalam Menangani Kasus Balapan Liar yang Dilakukan Remaja di Jakarta Selatan." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 4 (2023): 6-15.

Praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar tidak semata-mata hanya menggunakan pendekatan represif, tetapi juga memperhatikan dimensi kriminologis dan psikososial dari tindakan tersebut. Sebagai institusi penegak hukum, Polres pringsewu khususnya unit trujawali menerapkan strategi ganda, yaitu penindakan langsung (razia dan operasi penertiban) dan pembinaan (edukasi, mediasi dengan keluarga, serta pendekatan non penal). Dan tindakan balap liar umumnya dilakukan pada malam hingga dini hari seperti di Jalan Lintas Barat Sumatera, Pekon Wates, Gadingrejo, Di waktu-waktu ini, intensitas patroli diperkuat dan razia mendadak dilakukan untuk menangkap pelaku di tempat kejadian.<sup>8</sup>

Di sisi lain, terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan betapa fatalnya dampak balapan liar terhadap keselamatan masyarakat. Salah satu kejadian terjadi di Jalan Kimaja, ketika seorang remaja berinisial RPD (16 tahun) mengalami kecelakaan serius hingga mengakibatkan kematian setelah terlibat dalam aksi balapan liar.<sup>9</sup> Kemudian, kasus serupa juga terjadi pada 30 Oktober 2025 di Jalan Baru penghubung Tiyuh Sukajaya Tiyuh Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam insiden tersebut, tiga pelajar SMA mengalami kecelakaan saat melakukan balapan liar. Salah satu sepeda motor bahkan terbakar, sementara salah satu korban ditemukan terkapar dengan luka berat pada kepala dan kaki.<sup>10</sup> Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini kembali menunjukkan tingginya tingkat risiko yang ditimbulkan oleh balapan liar terhadap remaja, pengguna jalan lain, serta keselamatan publik secara umum.

---

<sup>8</sup> Idhar, Muh Fahriansyah, Azwad Rachmat Hambali, and Muh Zulkifli Muhdar. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Balapan Motor Liar yang Dilakukan oleh Remaja di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar." *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025): 11-21.

<sup>9</sup> [https://www.saibumi.com/artikel-124139-petaka-di-balap-liar-kecelakaan-serius-menyebabkankonsekuensi-mengerikan.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.saibumi.com/artikel-124139-petaka-di-balap-liar-kecelakaan-serius-menyebabkankonsekuensi-mengerikan.html?utm_source=chatgpt.com) diakses pada tanggal 08 desember 2025, pukul 20:29 wib.

<sup>10</sup> [https://www.liputan6.com/regional/read/6200188/viral-3-remaja-sma-di-lampung-kecelakaansa-at-balap-liar-motor-terbakar-dan-satu-orang-terkapar-di-jalan?utm\\_source=chatgpt.com&page=2](https://www.liputan6.com/regional/read/6200188/viral-3-remaja-sma-di-lampung-kecelakaansa-at-balap-liar-motor-terbakar-dan-satu-orang-terkapar-di-jalan?utm_source=chatgpt.com&page=2) diakses pada tanggal 08 desember 2025, pukul 20:31 wib

Berdasarkan uraian tersebut, dua kasus tersebut memperlihatkan urgensi penanganan yang lebih komprehensif terhadap praktik balapan liar. Hal ini menguatkan pentingnya kebijakan serta tindakan penertiban yang efektif dari aparat kepolisian, khususnya satuan yang memiliki tugas patroli, pengawasan, dan penegakan aturan lalu lintas. Maka dari itu, mengenai penegakan hukum terhadap penertiban balapan liar menjadi krusial untuk mengkaji sejauh mana implementasi regulasi, efektivitas strategi penindakan, serta peran Unit Turjawali dalam mencegah dan menanggulangi aktivitas balap liar di wilayah hukumnya.

Menurut data yang ada pada website resmi polri pringsewu, Dimana balapan liar di Kabupaten Pringsewu selama 2023–2025 banyak terjadi di sepanjang Jalur Lintas Barat Sumatera, khususnya wilayah Pekon Wates Bulokarto, Gadingrejo, dan titik rawan lain yang menjadi fokus penindakan Polres Pringsewu. Pada 2023, razia besar dilakukan di simpang Tugu Gajah hingga Rest Area Pekon Wates dan berhasil mengamankan 50 pemuda serta 29 unit motor untuk selanjutnya dilakukan tilang dan pembinaan. Tahun 2024, penertiban kembali digencarkan, termasuk operasi dini hari menjelang Pilkada pada 10 November di Jalan Ahmad Yani yang mengamankan 17 motor berknalpot brong akibat keluhan kebisingan warga. Pada 2025, intensitas kegiatan balap liar meningkat, ditandai penggerebekan besar Februari 2025 yang mengamankan 466 pemuda dan 292 motor, Sebagai upaya pencegahan, Polres Pringsewu meningkatkan patroli dini hari dan bekerja sama dengan IMI untuk menyelenggarakan *Drag Bike Championship* sepanjang Februari–Juni 2025 sebagai wadah balap resmi bagi para pemuda.

Kasus ini telah di tangani oleh polres pringsewu khususnya oleh unit turjawali Dimana pada february 2025 telah di amankan dan pembinaan kepada 466 pemuda dan sudah melalukan penyitaan sekitar 292 sepeda motor, Dimana Dalam penindakan, para pelaku yang diamankan diwajibkan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Kendaraan yang disita hanya dapat diambil kembali setelah pemilik melengkapi dokumen sesuai ketentuan dan mengikuti proses hukum yang berlaku, Polisi juga menerapkan efek jera dengan mewajibkan para pemilik mendorong sendiri motornya ke kantor polisi sebagai bagian dari pembinaan.

Dari perspektif hukum, balapan ilegal yang diselenggarakan oleh para pelaku jelas memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan. Pasal 115(b) undang-undang tersebut menyatakan: "Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang menyelenggarakan balapan dengan kendaraan lain." Pasal 297 menyatakan: "Siapa pun yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan menyelenggarakan balapan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 115(b) akan dihukum dengan penjara hingga satu tahun atau denda hingga Rp 3.000.000,00." Oleh karena itu, unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 503(1) KUHP telah terpenuhi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai :

“Penegakan Hukum Terhadap Balapan Liar Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Pada Unit Turjawali Polres Pringsewu)”

## **B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup**

### a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Unit Turjawali Polres Pringsewu dalam penertiban balapan liar?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Unit Turjawali Polres Pringsewu dalam melakukan penertiban balapan liar?

### b. Ruang Lingkup

Berdasarkan konteks yang dijelaskan di atas dan permasalahan yang dihadapi, objek penelitian ini adalah investigasi kriminologis terhadap perilaku menyimpang kaum muda Pringsewu dalam kaitannya dengan Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Balapan Liar Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Pada Unit Turjawali Polres Pringsewu).

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Unit Turjawali Polres Pringsewu dalam penertiban balapan liar

- b. untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Unit Turjawali Polres Pringsewu dalam melakukan penertiban balapan liar

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

Penegakan hukum terhadap penertiban balapan liar berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ( Studi pada unit turjawali polres pringsewu) Hasil dari studi ini diharapkan bisa menyuguhkan wawasan dan kemajuan pengetahuan serta diharapkan bisa mendukung serta berguna bagi semua pihak yang tertarik dengan isu ini.

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan penilaian kepada para pelaku hukum. Selain itu, juga diinginkan menjadi sumber pengetahuan tambahan bagi masyarakat mengenai sistem peradilan bagi anak dan berkontribusi dalam menjaga hak-hak anak yang terlibat dalam masalah hukum di pengadilan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis yakni kumpulan ide, penjelasan, dan tulisan akademis yang berkaitan dengan teori yang diterapkan dalam suatu penelitian.<sup>11</sup> Peneliti bisa mengidentifikasi komponen utama yang akan menjadi perhatian dalam penelitian dengan memanfaatkan kerangka teoritis. Selain itu, penulis dapat menemukan serta menerapkan teori-teori yang berkaitan untuk mendukung analisis dan pengertian data. Adapun teori yang di gunakan pada penelitian ini adalah:

#### a. Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*)

Penegakan hukum adalah hal yang kompleks, bukan hanya karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga karena interaksinya yang rumit dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Menurut tinjauan Friedman tentang teori penegakan hukum, ini adalah sebuah proses dengan tiga komponen utama yakni isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini berinteraksi satu sama lain dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam

---

<sup>11</sup> Tjahyadi, I. (2024). Buku ajar metodologi penelitian (Teori dan praktik).

masyarakat. Dalam konteks penertiban balapan liar, teori ini menjadi kerangka untuk menilai sejauh mana aturan, kelembagaan, dan budaya masyarakat mendukung keberhasilan upaya Kepolisian dalam menegakkan UU No. 22 Tahun 2009, yaitu :

1. Pertama, substansi hukum mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku pengguna jalan dan melarang keras balapan liar di jalan umum. Dalam UU No. 22 Tahun 2009, terdapat ketentuan mengenai larangan mengemudi secara ugalugalan, balapan tanpa izin, serta sanksi pidana maupun administratif bagi pelanggarnya. Substansi hukum ini menjadi dasar normatif bagi kepolisian untuk melakukan penindakan baik preventif maupun represif.
2. Kedua, struktur hukum mengacu pada organisasi dan institusi yang menjalankan penegakan hukum, termasuk Kepolisian Republik Indonesia khususnya Unit Turjawali Satlantas. Struktur hukum menentukan bagaimana penegakan dilakukan, melalui kewenangan patroli, penindakan pelanggaran, penilangan, penyitaan kendaraan, serta proses lebih lanjut ketika terjadi tindak pidana. Efektivitas struktur hukum bergantung pada kemampuan operasional kepolisian, koordinasi antarunit, sarana prasarana, serta implementasi prosedur penindakan di lapangan.
3. Ketiga, kultur hukum mencakup nilai, kebiasaan, tingkat kepatuhan, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Dalam penertiban balapan liar, kultur hukum memainkan peran besar karena tingginya perilaku remaja yang menjadikan balapan liar sebagai budaya, hiburan, atau ajang eksistensi. Rendahnya kesadaran keselamatan dan minimnya penghargaan terhadap aturan lalu lintas menjadi faktor yang sering menghambat efektivitas penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap polisi serta dukungan lingkungan sosial juga mempengaruhi keberhasilan tindakan penertiban.

Demikian, Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap balapan liar hanya dapat tercapai apabila ketiga komponen tersebut

berjalan selaras. Substansi hukum yang jelas harus diikuti oleh struktur penegakan yang kuat dan kultur hukum masyarakat yang mendukung.<sup>12</sup>

#### b. Teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum pada dasarnya terdiri dari proses penerapan norma-norma hukum dalam kehidupan sosial untuk menegakkan ketertiban dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali gagal berfungsi secara optimal karena berbagai hambatan. Hambatan-hambatan ini dapat didefinisikan sebagai kondisi atau keadaan apa pun yang menghambat penerapan hukum secara efektif sesuai dengan tujuannya, baik yang berakar pada sistem hukum itu sendiri maupun pada konteks sosial tempat hukum tersebut diterapkan.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum berasal dari ketidaksesuaian antara unsur-unsur sistem hukum, seperti isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Soekanto menjelaskan bahwa faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi lima kategori utama:

##### 1. Faktor hukum

Hal ini dapat dilihat dari keberadaan undang-undang dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah dengan harapan dapat mencapai dampak positif melalui penegakannya.

##### 2. Faktor aparat penegak hukum

Penegakan hukum menyangkut semua orang yang terlibat langsung, tidak hanya dalam penuntutan pidana tetapi juga dalam menjaga ketertiban umum. Istilah petugas penegak hukum mencakup, dalam arti yang lebih sempit, lembaga dan personel yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, termasuk polisi, jaksa, pengadilan, lembaga bantuan hukum, dan lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>12</sup> Noorhaliza, Andi Kavenya, Rizky Dwie Afrizal, and Tsaniya Salma Azzahra. "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 02 (2023).

<sup>13</sup> Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press

### 3. Faktor sarana atau fasilitas

Struktur pendukung dapat didefinisikan secara sederhana sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Struktur ini terutama mencakup infrastruktur fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Struktur pendukung meliputi personel yang berkualitas, fasilitas yang tertata dengan baik, peralatan yang memadai, anggaran yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan struktur-struktur ini, pemeliharannya sangat penting untuk keberlanjutan fungsinya. Tanpa prasyarat ini, lembaga penegak hukum tidak dapat mencapai tujuannya.

### 4. Faktor Masyarakat

Tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki interpretasi hukum yang spesifik yang secara signifikan memengaruhi fungsinya. Dengan kata lain, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan masyarakat untuk menghormatinya dan pada pengetahuan mereka tentang hukum tersebut. Kurangnya pengetahuan hukum menghambat penegakan hukum, oleh karena itu langkah-langkah dapat diambil yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pembuat kebijakan, dan lembaga penegak hukum itu sendiri. Lebih lanjut, interpretasi hukum harus mempertimbangkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum, sehingga hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatur perilaku sosial.

### 5. Faktor kebudayaan

Faktor budaya, yang terkait erat dengan faktor sosial, sengaja dipertimbangkan secara terpisah, karena pembahasan berfokus pada sistem nilai yang membentuk inti dari budaya spiritual atau non-materi. Perbedaan ini diperlukan karena hukum, sebagai suatu sistem (atau subsistem dari suatu sistem sosial), terdiri dari struktur, substansi, dan budaya. Struktur mencakup keseluruhan atau bentuk sistem, seperti struktur lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga hukum, hak dan kewajiban mereka, dan sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014).

Kelima faktor ini saling terkait dan saling memengaruhi satu sama lain, sehingga kelemahan di salah satu bidang saja dapat membahayakan seluruh proses penegakan hukum. Teori ini menyediakan kerangka analitis komprehensif untuk meneliti alasan kegagalan legislasi dalam praktiknya. Jika opini publik tidak menyetujui, atau bahkan mentolerir, kejahatan seperti balap liar di jalanan, penegakan hukum akan menghadapi hambatan yang signifikan, bahkan dengan legislasi yang komprehensif.<sup>15</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran menyajikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antara konsep-konsep yang menjadi dasar penelitian. Dengan kata lain, kerangka pemikiran lebih menekankan pada penjelasan dari tema penelitian, dan konsep menjelaskan mengenai keterkaitan antara berbagai konsep tersebut.<sup>16</sup> Selanjutnya, pemahaman isi yang terkait dalam penulisan skripsi ini adalah:

### a. Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia, terdapat sejumlah istilah pengganti selain "penegakan hukum", misalnya "penerapan hukum". Namun, istilah "penegakan hukum" tetap yang paling umum digunakan dan populer, sehingga di masa mendatang kemungkinan besar akan semakin mantap atau menetap sebagai istilah standar (coined term). Hal serupa juga terjadi pada bahasa asing, dengan berbagai terminologi setara seperti *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* (bahasa Belanda), serta *law enforcement* dan *application* (bahasa Inggris Amerika).<sup>17</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses pelaksanaan berbagai upaya guna menegakkan atau mengaktifkan norma-norma hukum secara

---

<sup>15</sup> Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Jakarta: Kompas.

<sup>16</sup> Akhmaddhian, Suwari, and Erga Yuhandra. "Bantuan Hukum Bagi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Di Desa Mancagar Kabupaten Kuningan, Indonesia." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 02 (2018).

<sup>17</sup> Sampul, D., & Amalia, K. (2019). *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*.

konkret, sehingga berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>18</sup>

#### b. Penertiban

Penertiban ialah tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau penegak hukum untuk mengembalikan kondisi masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan cara mencegah, menghentikan, dan menindak perbuatan yang menimbulkan ketidaktertiban. Penertiban bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, keamanan, dan kepastian hukum, serta mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Sedangkan Menurut Ridwan HR, penertiban merupakan bagian dari fungsi pengendalian sosial oleh negara yang dilaksanakan melalui kewenangan hukum tertentu. Penertiban dilakukan tidak hanya melalui tindakan represif, tetapi juga melalui upaya preventif dan persuasif agar masyarakat secara sadar menaati hukum. Dalam konteks lalu lintas, penertiban diarahkan untuk mengendalikan perilaku pengguna jalan yang berpotensi membahayakan keselamatan, seperti pelanggaran aturan dan aktivitas balapan liar.<sup>20</sup>

#### c. Balapan Liar

Menurut C.S.T. Kansil, penggunaan jalan umum yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya sebagai sarana lalu lintas, termasuk untuk kegiatan adu kecepatan kendaraan, yakni perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dengan asas keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum di bidang lalu lintas. Balapan liar dengan demikian dapat dipahami sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma hukum dan norma sosial, karena mengabaikan keselamatan dan hak pengguna jalan lainnya.<sup>21</sup> Sementara itu, dalam perspektif hukum lalu lintas modern, balapan liar dipandang sebagai perilaku berisiko tinggi (*high risk behavior*) yang sering dilakukan oleh kelompok usia muda dan dipengaruhi oleh faktor sosial serta budaya.

---

<sup>18</sup> Arliman, L. (2015). Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Deepublish

<sup>19</sup> Atmosudirjo, S. P. (2002). Hukum administrasi negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>20</sup> Ridwan HR. (2014). Hukum administrasi negara (ed. revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>21</sup> Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2009). Disiplin berlalu lintas di jalan raya. Jakarta: Rineka Cipta.

Perilaku ini tidak hanya melanggar peraturan yang ada tetapi juga menunjukkan kurangnya kesadaran hukum dan rasa hormat terhadap peraturan lalu lintas. Oleh karena itu, pemberantasan balap liar di jalanan merupakan prioritas utama dalam upaya pengendalian lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.<sup>22</sup>

#### d. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Lalu lintas jalan mencakup pengangkutan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain oleh kendaraan di jalan umum. Ini merupakan komponen penting dari sistem transportasi nasional dan harus dioperasikan dengan aman, benar, dan bertanggung jawab. Peraturan lalu lintas jalan mengatur tidak hanya aspek ekonomi dan mobilitas, tetapi juga keselamatan pengguna jalan dan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, setiap penggunaan jalan yang menyimpang dari fungsi transportasi yang diizinkan, seperti balap liar di jalan raya, dianggap sebagai pelanggaran hukum.<sup>23</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan, lalu lintas jalan adalah sistem tunggal yang terdiri dari lalu lintas, transportasi jalan, jaringan transportasi jalan, infrastruktur transportasi jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, dan pihak yang bertanggung jawab.

### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistem penulisan yang dipilih mengikuti urutan tertentu, yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penelitian ini. Oleh karena itu, penulis telah menyusun teks sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan adalah bagian yang memuat konteks karya, perumusan masalah yang diangkat, tujuan dan manfaat makalah, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

---

<sup>22</sup> Ramli, S. (2010). Pedoman praktis keselamatan berlalu lintas. Jakarta: Dian Rakyat.

<sup>23</sup> Abbas, S. (2015). Hukum transportasi dan lalu lintas jalan. Jakarta: Rajawali Pers.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka mengkaji berbagai teori hukum yang menjadi dasar analisis permasalahan yang dibahas. Bagian ini juga berfungsi sebagai pengantar dan memberikan gambaran umum tentang poin-poin utama yang dibahas.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bagian metodologi penelitian mencakup penjelasan dan langkah-langkah individual yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Bagian ini juga menjelaskan sumber pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

## **VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Temuan penelitian dan pembahasannya mencakup deskripsi dan analisis seluruh data yang dikumpulkan dalam penelitian, termasuk penyajian data dan faktor-faktor yang diidentifikasi dalam kasus balap liar Pringsewu. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian utama penulis.

## **VII. PENUTUP**

Bab ini berisi hasil dari isu-isu terpenting yang diteliti, yaitu kesimpulan dan saran yang relevan dengan isu-isu yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Lalu Lintas

Penegakan hukum merupakan pilar fundamental sistem hukum, karena memastikan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Hukum bukan hanya seperangkat aturan untuk perilaku manusia, tetapi juga alat untuk membangun ketertiban sosial dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kehidupan sosial, hukum memainkan peran penting sebagai panduan tindakan, memastikan bahwa setiap individu melakukan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Agar hukum berfungsi secara optimal dan efektif, tindakan yang konsisten dari penegak hukum sangat penting. Pada intinya, penegakan hukum melibatkan penegakan norma-norma hukum yang ditetapkan oleh undang-undang untuk memastikan kepatuhan publik dan mendorong ketertiban sosial di negara tersebut.<sup>24</sup>

Penegakan hukum tidak terbatas pada pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk memastikan penerapan hukum yang efektif dalam masyarakat. Dalam praktiknya, beberapa elemen yang saling terkait terlibat, termasuk petugas polisi, warga negara, dan lembaga serta infrastruktur pendukung. Penegakan hukum yang optimal tidak mungkin tanpa interaksi elemen-elemen ini. Oleh sebab itu, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya menyelaraskan nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip-prinsip hukum dengan perilaku sosial yang nyata, demi menciptakan, memelihara, dan melindungi ketertiban sosial.

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2007, hlm. 15.

Dari sudut pandang tersebut, penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu hukum itu sendiri, petugas polisi, lembaga serta infrastruktur pendukung, faktor sosial, dan budaya hukum. Apabila salah satu faktor ini mengalami masalah, maka proses penegakan hukum akan terganggu. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas, penegakan hukum harus bersifat terintegrasi dan memperhatikan seluruh faktor yang memengaruhinya. Khususnya dalam ranah hukum pidana, penegakan hukum memegang peran krusial dalam memerangi berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum di masyarakat.

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Dalam bahasa Belanda, penegakan hukum dikenal sebagai *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving*, sementara dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*. Istilah ini mencakup pemahaman yang luas maupun sempit. Dari perspektif makro, penegakan hukum meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik di tingkat kebangsaan maupun kenegaraan. Sebaliknya, dari sudut pandang mikro, penegakan hukum terbatas pada proses peradilan, yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>25</sup>

Proses penegakan hukum pidana bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan-tujuan ini sesuai dengan maksud pembuat undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang. Perumusan maksud-maksud tersebut oleh pembuat undang-undang, sebagaimana tercantum dalam undang-undang, juga memengaruhi jalannya proses pidana.<sup>26</sup> Penegak hukum bertanggung jawab melindungi kepentingan warga negara. Guna menjamin kepentingan tersebut, penegakan hukum memegang peran yang sangat krusial. Upaya pemberantasan kejahatan dapat dilakukan secara normal dan damai, tetapi juga bisa dipicu oleh pelanggaran hukum itu sendiri. Dalam situasi semacam itu, pihak-pihak yang bertanggung jawab wajib dihukum. Hanya melalui penegakan hukum, hukum dapat ditegakkan dengan

---

<sup>25</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, and Syarif Fadillah. *Strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Refika aditama, 2008.

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

benar. Tiga aspek utama harus diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:<sup>27</sup>

#### 1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*):

Hukum wajib diterapkan dan ditegakkan. Setiap individu mengharapkan penegakan hukum ketika situasi nyata terjadi. Apa yang seharusnya berlaku berdasarkan hukum harus ditaati tanpa penyimpangan: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum tetap harus ditegakkan). Itulah inti dari kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang memperoleh apa yang diantisipasi dalam kondisi tertentu.

#### 2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan banyak manfaat dari penerapan dan penegakan hukum. Pada dasarnya, hukum melayani kesejahteraan umat manusia; oleh karena itu, penegakan hukum juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Proses ini seharusnya tidak menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan di kalangan masyarakat.

#### 3. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Opini publik berjalan seiring dengan perhatian terhadap penerapan dan analisis hukum. Proses hukum di Devon adil. Namun, hukum saja tidak menjamin keabsahannya. Hukum bersifat umum, berlaku untuk semua pihak, dan berupaya mencapai kesetaraan. Pencuri harus dihukum dan dituntut, terlepas dari identitas pelakunya.

## **2.Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, diantaranya yaitu:<sup>28</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Dalam praktiknya, konflik sering muncul antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menekankan prosedur normatif yang telah ditetapkan, sementara keadilan cenderung lebih abstrak. Oleh karena itu, suatu tindakan atau langkah yang

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal 19

tidak sepenuhnya berdasarkan hukum dapat dianggap dibenarkan selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Penegakan hukum karenanya tidak terbatas pada penuntutan kejahatan, tetapi juga mencakup pemeliharaan perdamaian, karena esensi penegakan hukum terletak pada penyelarasan nilai-nilai yang diatur dengan pola perilaku aktual untuk pada akhirnya mencapai perdamaian.

## 2. Faktor Penegak hukum

Integritas dan kinerja petugas penegak hukum memegang peran krusial. Jika regulasi yang ada sudah memadai tetapi kualitas sumber daya manusia dalam penegakannya rendah, maka implementasi tidak akan optimal, dan sebaliknya. Oleh karena itu, salah satu faktor penentu keberhasilan penegakan hukum adalah sikap serta karakter petugas penegak hukum.

## 3. Faktor Saran Dan Fasilitas

Lembaga penegak hukum tidak dapat beroperasi secara efektif tanpa struktur dan infrastruktur yang memadai. Ini termasuk personel yang berkualitas, struktur organisasi yang solid, peralatan yang cukup, dan anggaran yang sesuai. Tanpa unsur-unsur ini, mencapai tujuan pencegahan kejahatan menjadi sulit. Efektivitas sanksi juga merupakan faktor penting dalam menentukan dukungan dan infrastruktur yang diperlukan. Sanksi yang keras tidak selalu efektif dalam memerangi kejahatan jika diterapkan secara tidak tepat dan jika biaya tidak diperhitungkan. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum harus didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk keberhasilan pencegahan kejahatan.

## 4. Faktor Masyarakat

Petugas kepolisian dipilih dari masyarakat dan bertugas menjaga ketertiban umum. Setiap anggota masyarakat, baik individu maupun kelompok, memiliki tingkat kesadaran hukum tertentu, yang terpenting adalah rasa hormat terhadap hukum, baik tinggi, sedang, maupun rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan indikator efektivitas sistem hukum yang ada.

## 5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, budaya memainkan peran penting bagi individu dan masyarakat, yaitu membantu orang memahami pola perilaku, tindakan, dan sikap dalam berinteraksi dengan orang lain.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Lalu Lintas Mengenai Balapan Liar**

Balap liar di jalanan merupakan pelanggaran lalu lintas yang umum terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Aktivitas ini biasanya dilakukan oleh sekelompok pengemudi di jalan umum tanpa izin resmi. Balap liar biasanya terjadi pada malam hari atau saat lalu lintas sepi. Meskipun para pelaku menganggap waktu-waktu tersebut aman, aktivitas ini tetap mengganggu lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, balap liar di jalanan dianggap sebagai tindak pidana dan dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan.<sup>29</sup> Transportasi memainkan peran penting dalam masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial, memungkinkan mobilitas sehari-hari. Jalan raya, sebagai infrastruktur publik, sangat penting untuk pembangunan nasional dan pergerakan orang dan barang antar wilayah. Untuk memastikan arus lalu lintas yang lancar, tertib, aman, dan efisien, diperlukan peraturan yang mengatur perilaku pengguna jalan.

Peraturan lalu lintas bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan memastikan keselamatan semua pengguna jalan. Dalam konteks ini, balap mobil ilegal dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan manajemen lalu lintas, karena melibatkan penggunaan jalan umum di luar peruntukannya. Dari perspektif hukum pidana, balap liar di jalanan merupakan pelanggaran ketertiban umum.

Praktik ini tidak hanya membawa risiko kecelakaan lalu lintas, tetapi juga membahayakan keselamatan publik. Bahkan, dalam beberapa kasus, balap liar di jalanan telah menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan cedera serius atau

---

<sup>29</sup> R. Hartono, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Balapan Liar di Jalan Raya," *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 7 No. 2, 2020.

kematian. Hal ini menegaskan bahwa balap liar di jalanan bukan hanya pelanggaran hukum lalu lintas tetapi juga dapat membahayakan keselamatan publik secara serius. Oleh karena itu, pemerintah telah memberlakukan hukuman berat bagi para pelanggar untuk mencegah kejahatan tersebut dan mencegah terulangnya kembali di masa mendatang.<sup>30</sup>

### **1. Pengertian Balapan Liar**

Istilah balap liar berasal dari kata balap dan liar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), balap merujuk pada kompetisi atau kontes kecepatan yang melibatkan kendaraan seperti sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Ceroboh, di sisi lain, merujuk pada sesuatu yang tidak diakui atau diizinkan secara resmi oleh pihak berwenang. Balap jalanan ilegal merujuk pada balap mobil yang melanggar peraturan Federasi Otomotif Indonesia (IMI) untuk sepeda motor dan mobil dan berlangsung di jalan umum. Oleh karena itu, balap tersebut tidak diadakan di sirkuit resmi, tetapi di jalan raya. Balapan biasanya berlangsung antara tengah malam dan subuh, ketika lalu lintas sepi. Terkadang, peserta begitu ceroboh sehingga mereka memberi isyarat kepada kendaraan yang menyalip untuk melanjutkan balapan mereka.<sup>31</sup>

Balap liar di jalanan membahayakan bukan hanya keselamatan pengemudi itu sendiri, tetapi juga keselamatan pengguna jalan lainnya. Aspek keselamatan sering diabaikan; misalnya, pengemudi sering gagal mengenakan perlengkapan pelindung seperti helm dan jaket. Mereka mengabaikan keberadaan pengguna jalan lain dan hanya fokus pada kemenangan. Pengabaian terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain merupakan ciri khas dari aktivitas ini. Balap liar di jalanan sering berakhir tragis, baik bagi pengemudi maupun pengguna jalan lainnya. Selain itu,

---

<sup>30</sup> Auliasari, Anisa, and Diana Lukitasari. "Penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar melalui patroli lalu lintas oleh Kepolisian Resor Magetan." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 2 (2022): 177-185.

<sup>31</sup> Pamungkas, A. W. (2016). Makna Balap Liar di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto). *Paradigma*, 4(3).

kebisingannya mengganggu warga sekitar. Balap liar di jalanan dengan kendaraan bermotor dilarang oleh hukum.<sup>32</sup>

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 1 angka 8, didefinisikan sebagai “setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”. Pasal 21 undang-undang yang sama mengatur penggunaan dan perlengkapan jalan sebagai berikut:

- (1) Setiap jalan dilengkapi dengan batas kecepatan maksimum yang telah ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan maksimum tersebut ditetapkan sesuai dengan jenis kawasan, seperti permukiman, perkotaan, jalan antar kota, serta jalan bebas hambatan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan keselamatan atau alasan khusus lainnya, pemerintah daerah berwenang menetapkan batas kecepatan maksimum lokal yang ditandai dengan rambu lalu lintas.
- (4) Batas kecepatan minimum pada jalan tol ditetapkan secara mutlak sebesar 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus lalu lintas bebas.
- (5) Ketentuan rinci terkait batas kecepatan pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga secara tegas melarang balapan liar melalui Pasal 115 huruf b, yang menyatakan “Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain”. Selain itu, Pasal 297 menetapkan sanksi pidana: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dihukum dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

---

<sup>32</sup> Suharyanti, N. P. N., & Sutrisni, N. K. (2020). Strategi pencegahan dan pemberantasan aksi balapan liar di kalangan remaja. *Jurnal Hukum Saraswati*, 2(1).

## 2. Sanksi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan jalan

Menurut Konstitusi 1945, jalan dan transportasi memainkan peran penting dalam pembangunan dan perluasan ekonomi, karena memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dan berfungsi sebagai sarana komunikasi. Lebih lanjut, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur lalu lintas jalan, transportasi jalan, dan infrastruktur transportasi, termasuk kendaraan bermotor sebagai bagian integral dari lalu lintas jalan. Hukum pidana memiliki cakupan yang lebih luas daripada hukum acara pidana. Perlu juga dicatat bahwa, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan, lalu lintas dan transportasi jalan tunduk pada peraturan lalu lintas yang berlaku :

- a. Sistem transportasi dan layanan jalan yang aman dan andal, yang diterapkan secara tertib dan lancar, serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, harus mendorong perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan bersama, memperkuat kohesi nasional, dan menjaga martabat nasional.
- b. Etika transportasi dan budaya nasional harus dipromosikan.
- c. Kepastian hukum dan penegakan hukum harus dijamin bagi masyarakat.

Regulasi ini bertujuan untuk mencegah pelaku balap liar ilegal dan menghalangi masyarakat melakukan kejahatan serupa. Selain sanksi pidana, balap liar ilegal seringkali disertai, dalam praktiknya, dengan pelanggaran lain yang pada gilirannya memiliki konsekuensi hukum. Pelanggaran umum adalah mengemudikan kendaraan bermotor tanpa SIM. Persyaratan memiliki SIM diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas (PPH), sedangkan sanksinya tercantum dalam Pasal 281. Pasal ini menetapkan hukuman penjara hingga empat bulan atau denda hingga 1.000.000 rupiah Indonesia bagi siapa pun yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum tanpa SIM.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Swasana, Alief Fajar. "penegakan pasal 115 (tentang balap liar) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan." *Novum: Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2015): 163-173.

Selain itu, kendaraan yang digunakan dalam balap ilegal seringkali gagal memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan jalan yang ditetapkan dalam Pasal 48 KUH Perdata. Kendaraan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 285 KUH Perdata, yang hukumannya maksimal satu bulan penjara atau denda hingga 250.000 rupee untuk sepeda motor. Pelanggaran ini biasanya disebabkan oleh modifikasi ekstrem yang dilakukan pada kendaraan balap ilegal, yang mencegah kepatuhan terhadap standar keselamatan yang berlaku. Jika balap liar di jalanan menyebabkan kecelakaan lalu lintas, pihak yang bertanggung jawab dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas. Hukuman dapat jauh lebih berat tergantung pada tingkat keparahan kecelakaan, seperti cedera serius atau kematian. Hal ini menyoroti potensi konsekuensi hukum yang serius ketika orang lain dirugikan.<sup>34</sup>

Selain hukuman pidana, balap liar di jalanan juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh penegak hukum, seperti denda, penyitaan kendaraan, pencabutan atau penangguhan SIM, dan sidang pengadilan. Dalam beberapa kasus, kendaraan dapat disita sebagai barang bukti. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mencegah pelaku dan mencegah terulangnya balap liar di jalanan di lokasi serupa. Penuntutan terhadap balap liar di jalanan biasanya melibatkan pemeriksaan polisi.

Menurut sosiolog hukum, penuntutan ditentukan tidak hanya oleh hukum, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti petugas polisi, organisasi pendukung, penduduk setempat, dan budaya hukum yang berlaku. Jika faktor-faktor ini kurang optimal, penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk balap liar di jalanan, menjadi sulit. Dalam konteks ini, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan hambatan signifikan dalam memerangi balap liar di jalanan di beberapa wilayah. Selain tindakan represif, pemberantasan balap liar di jalanan juga dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan proaktif.

---

<sup>34</sup> Sembiring, S., & Febrina, Y. (2022). Balapan Liar Oleh Remaja di Kota Padang Dalam Aspek Kriminologi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(2), 169-176.

### **C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Dalam Penindakan Balapan Liar**

Dalam sistem hukum Indonesia, kepolisian memainkan peran sentral dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Salah satu penyebab umum gangguan ketertiban umum adalah balap liar dan tanpa izin. Aktivitas ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga menimbulkan risiko kecelakaan yang tinggi dan membahayakan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, kepolisian berwenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelanggar untuk memastikan kelancaran, ketertiban, dan keamanan arus lalu lintas.

Penelitian Nugraha menunjukkan bahwa keberhasilan penuntutan pidana untuk pelanggaran lalu lintas sangat bergantung pada koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Koordinasi yang efektif memungkinkan implementasi program pencegahan seperti kampanye kesadaran keselamatan jalan raya, kursus pendidikan hukum bagi siswa, dan peningkatan infrastruktur keselamatan jalan raya. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam memerangi balap liar melampaui tindakan represif dan mencakup kampanye pencegahan dan kesadaran yang berkelanjutan. Kepolisian harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun sistem yang komprehensif untuk memerangi balap liar dan secara efektif mengatasi masalah ini.<sup>35</sup>

#### **1. Pengertian Kepolisian**

Kepolisian merupakan subsistem sentral dari sistem peradilan pidana dan memainkan peran strategis dalam keberhasilan dan efektivitas sistem dalam melayani masyarakat. Hal ini disebabkan oleh interaksi langsung polisi dengan pelaku kejahatan dan warga negara, yang memperluas tanggung jawab dan tugasnya melampaui subsistem lain dalam sistem peradilan pidana. Sebagai lembaga penegak hukum, polisi berwenang berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU Kepolisian untuk

---

<sup>35</sup> Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Komang Febrinayanti Dantes, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar," *Jurnal Komunitas Yustisia*.

melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap tindak pidana sesuai dengan ketentuan KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>36</sup>

Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian Indonesia mendefinisikan kepolisian. Menurut pasal ini, kepolisian adalah aparat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, bantuan, dan pelayanan publik untuk menjamin keamanan internal.

## **2. Fungsi Kepolisian**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur fungsi kepolisian. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa fungsi kepolisian menjadi bagian tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta melindungi, meningkatkan kesejahteraan, dan melayani masyarakat. Fungsi ini terdiri atas dua dimensi, yaitu yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis, fungsi kepolisian dibedakan menjadi fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Atas dasar pembagian itu, kepolisian menjalankan berbagai fungsi utama, antara lain:

### **a. Sebagai Sarana Penegakan Hukum**

Kepolisian didirikan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan aturan hukum pidana. Ini mencakup pemantauan terhadap penindakan pelanggaran hukum demi menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

### **b. Perlindungan Masyarakat**

Aparat kepolisian berfungsi sebagai salah satu mekanisme untuk menjamin perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan. Bentuk perlindungan ini juga meliputi hak-hak masyarakat yang tersangkut dalam kasus kejahatan atau konflik hukum.

### **c. Pencegahan Tindak Pidana**

Untuk mencegah tindak pidana, kepolisian dapat mengadopsi dua pendekatan, yakni penal dan non-penal:

---

<sup>36</sup> Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas dan Komponen", Info Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diakses pada 21 Januari 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/>

### 1. Upaya Penal

Pendekatan penal, atau yang dikenal sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*), mengacu pada pemakaian hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana, sejak proses penanganan awal hingga penjatuhan sanksi pidana atau tindakan tertentu. Pendekatan ini bersifat represif, yang menitikberatkan pada penindasan, pemberantasan, maupun penumpasan pasca-kejahatan. Pada ruang lingkup ini, sistem peradilan pidana hanyalah bagian dari strategi masyarakat untuk mengatasi kejahatan lewat mekanisme hukum pidana (penal).<sup>37</sup>

### 2. Upaya Non-Penal

Pendekatan non-penal, atau pendekatan di luar hukum pidana, mencakup strategi pengendalian kejahatan melalui pembinaan, pendidikan, dan beragam kegiatan nonformal lainnya. Pendekatan ini berorientasi pada aspek preventif, yakni upaya pencegahan, pengendalian, serta penangkalan sebelum tindak pidana benar-benar terjadi. Dengan penekanan pada pencegahan, target pokoknya adalah faktor-faktor pendorong kejahatan, terutama isu sosial yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi memicu perilaku kriminal. Oleh karena itu, dalam kerangka politik kriminal yang bersifat makro dan holistik, strategi non-penal menempati posisi strategis untuk menangani akar masalah serta kondisi yang melahirkan kejahatan. Upaya non-hukum pidana ini pun sangat vital dalam memperkuat sistem peradilan pidana agar dapat mencapai sasaran secara maksimal. Seperti yang dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief, penanganan kejahatan secara rasional sebagai elemen politik kriminal tidak hanya mengandalkan sarana penal atau hukum pidana, melainkan juga melibatkan sarana non-penal.

Pemerintah melaksanakan upaya perlindungan masyarakat dan pemberantasan kejahatan melalui berbagai lembaga yang saling terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga menuntut kerja sama intensif antarlembaga dalam rangka penegakan hukum atau sistem peradilan pidana.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Hattu, J. (2014). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan anak. *Jurnal Sasi*, 20(2), hlm. 48.

<sup>38</sup> Ibid.

Strategi non-penal berorientasi pada upaya pencegahan sebelum munculnya tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Tujuan utamanya mencakup pencegahan kejahatan, penurunan risiko pengulangan tindak pidana di masyarakat, serta pembentukan kesadaran agar masyarakat menghindari tindakan yang merugikan pihak lain. Pada sistem peradilan pidana Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan menjadi empat pilar utama yang membentuk integrasi penegakan hukum pidana. Institusi-institusi ini mendapat pengakuan formal, baik dalam kebijakan pidana maupun eksekusi kewenangannya. Jika sistem peradilan pidana diposisikan sebagai elemen kebijakan kriminal, peran legislator sangat menentukan arah, substansi, dan keberhasilan pelaksanaannya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Shafira Maya., Achmad Deni., Tamza Fristia Berdian., & Ghiffary Muhammad Humam. (2022). Hukum pemasyarakatan dan penitensier (Diah. Gustiniati. Maulani, Ed.). Pusaka Media.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini mengacu pada metode hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif melibatkan pemeriksaan, pengamatan, dan analisis berbagai aspek teoritis dari prinsip, konsep, perspektif, dan doktrin hukum yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari pendekatan ini adalah pemahaman teoritis yang mendalam tentang subjek penelitian, khususnya perlindungan hukum, berdasarkan literatur yang relevan. Penelitian ini tidak menghasilkan data yang dapat diverifikasi secara statistik, melainkan terdiri dari interpretasi subjektif yang mengembangkan teori dalam kerangka pengetahuan ilmiah.

Pendekatan yuridis empiris mengkaji hukum dalam konteks dunia nyata, dengan mengacu pada data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Ini mencakup opini, sikap, dan perilaku hukum, yang diidentifikasi dengan mengidentifikasi mekanisme penegakan hukum dan faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan. Pendekatan ini diimplementasikan melalui wawancara langsung dengan para pemangku kepentingan yang memahami subjek tersebut dengan baik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman mendalam tentang masalah penelitian melalui data empiris yang diperoleh dari praktik.

#### **B. Sumber Dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat atau asal dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua system yakni pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data perpustakaan. Kedua jenis data ini dijelaskan di bawah ini.:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan

penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber. Data primer ini berasal dari studi lapangan yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan berbagai pemangku kepentingan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan dari berbagai sumber hukum yang digunakan untuk tujuan penelitian. Data ini didefinisikan sebagai informasi yang tidak mengikat dan melengkapi data primer. Data primer, pada gilirannya, didasarkan pada evaluasi pendapat dan gagasan para ahli di bidang tertentu dan berfungsi sebagai panduan bagi penulis. Bagi penulis, data sekunder ini mencakup, antara lain, pendapat hukum yang telah mapan yang disajikan dalam buku panduan hukum dan jurnal. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer bersumber dari :
  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Sumber hukum sekunder mendukung sumber hukum primer, yang berupa teori atau pendapat ahli yang diambil dari literatur hukum dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber hukum primer, pada gilirannya, mencakup temuan penelitian dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder secara mendalam, sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis penerapan kebijakan hukum di lapangan. Contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel internet, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

### C. Penentuan Narasumber

Untuk keperluan penelitian ini, penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber data informasi guna memberikan uraian yang tepat terkait isu yang akan dibahas.

Berikut adalah daftar narasumber yang dilibatkan dalam penelitian ini:

1. Petugas unit turjawali Polres Pringsewu	= 1 Orang
2. Masyarakat Daerah Pringsewu Di Area Balapan Liar	= 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 Orang
Jumlah	= 3 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, penulis melakukan prosedur kerja lapangan dan tinjauan pustaka berikut:

##### a. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Undang-undang, peraturan, dan materi tertulis lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas dibaca, dikutip, dan poin-poin penting dicatat.

##### b. Studi Lapangan

Tujuan studi lapangan adalah untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan secara langsung, menggunakan pertanyaan terbuka dan mendalam untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, sesuai tujuan. Wawancara terbuka standar dilakukan, dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis mewawancarai para peneliti yang menangani kasus-kasus terkait untuk mendapatkan informasi rinci dan mengumpulkan data yang diperlukan.

#### 2. Prosedur Pengelolaan Data

Data yang dikumpulkan selama proses pengumpulan data kemudian diproses dan ditinjau sesuai dengan langkah-langkah berikut:

- a. Identifikasi Data, Data diperiksa untuk mengetahui adanya celah dan kesalahan dan dipastikan relevan dengan pertanyaan penelitian.
- b. Klasifikasi Data, Setelah analisis, data yang dievaluasi dikelompokkan secara tematik agar sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, Data diorganisasikan secara sistematis dalam setiap topik untuk mempermudah diskusi.

#### **E. Analisis Data**

Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis kualitatif, di mana masalah-masalah tersebut dijelaskan dalam kalimat-kalimat yang terstruktur secara sistematis, berdasarkan temuan penelitian dan diskusi. Selanjutnya, setelah analisis data, kesimpulan deduktif proses penalaran yang mengarah dari fakta umum ke kesimpulan spesifik ditarik untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah yang muncul dari temuan penelitian.

## **V. PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Penegakan Hukum terhadap Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :

1. Penegakan hukum terkait balapan liar oleh Unit Turjawali Polres Pringsewu telah dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, serta represif. Secara normatif, upaya tersebut telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama Pasal 115 huruf b dan Pasal 297. Penegakan hukum ini mencerminkan keterlibatan aktif struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum dalam menjaga keamanan, keselamatan, keteraturan, serta kelancaran lalu lintas di yurisdiksi Polres Pringsewu. Penegakan hukum terhadap balapan liar juga sudah sesuai dengan peraturan normatif dan juga optimal dalam penekanan angka balapan liar melalui event di wilayah pringsewu, namun masih terdapat beberapa praktik balap liar dititik tertentu yang membutuhkan tindak lanjut oleh pihak kepolisian dalam pencegahan balap liar.
2. Hambatan yang dihadapi Unit Turjawali Polres Pringsewu dalam penertiban balapan liar berasal dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor budaya dan masyarakat. Dari faktor hukum, sanksi yang relatif ringan dan penerapan yang cenderung administratif belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku. Dari faktor penegak hukum, Keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah pengawasan menghambat upaya pengawasan secara optimal. Faktor sarana dan

prasarana, seperti keterbatasan fasilitas pendukung berupa kendaraan patroli serta alat pemantauan, turut memengaruhi efektivitas penindakan. Di samping itu, faktor budaya dan masyarakat juga menjadi rintangan, yakni tingkat kesadaran hukum remaja yang rendah, budaya permisif terhadap balap liar, serta pengaruh lingkungan pergaulan yang memicu remaja melakukan balapan liar. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan penegakan hukum belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik balap liar secara permanen, meskipun telah berhasil menekan intensitasnya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak Kepolisian, khususnya Unit Turjawali Polres Pringsewu, diharapkan dapat meningkatkan intensitas patroli rutin, terutama pada waktu dan lokasi yang rawan terjadinya balapan liar, serta memperkuat pendekatan preventif melalui sosialisasi dan pembinaan kepada pelajar dan komunitas otomotif. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti pemerintah daerah dan dinas perhubungan, untuk mendukung upaya penertiban secara terpadu.
2. Diperlukan kampanye kesadaran yang lebih intensif mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari balap liar di jalanan, serta peran penting warga dalam mendukung penegakan hukum. Warga diimbau untuk bekerja sama dengan penegak hukum. seperti melaporkan adanya aktivitas balap liar dan tidak memberikan dukungan maupun fasilitas yang memungkinkan kegiatan tersebut terjadi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak menganggap balap liar sebagai hal yang wajar atau bentuk hiburan, melainkan sebagai perbuatan melanggar hukum yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abbas, S. (2015). *Hukum transportasi dan lalu lintas jalan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 143.
- Amrullah, R., & Septiana, D. I. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204.
- Arliman, L. (2015). *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. Deepublish.
- Atmosudirjo, S. P. (2002). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 89–92.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, and Syarif Fadillah. *Strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Refika aditama, 2008.
- Diah Gustiniati Maulani, D. G. M. (2018). *Pembaharuan hukum pidana di Indonesia*.
- Ekowarni, E. (2016). *Kenakalan remaja: Suatu tinjauan psikologi perkembangan*. Buletin Psikologi, 1(2), 24-27.
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 2003, hlm. 207.
- Hattu, J. (2014). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan anak. *Jurnal Sasi*, 20(2), hlm. 48.
- Shafira Maya., Achmad Deni., Tamza Fristia Berdian., & Ghiffary Muhammad Humam. (2022). *Hukum pemyarakatan dan penitensier* (Diah. Gustiniati. Maulani, Ed.). Pusaka Media.

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 112.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2009). *Disiplin berlalu lintas di jalan raya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton & Company, 1984).
- \_\_\_\_\_. *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994).
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), 45–50.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Jakarta: Kompas.
- Ramli, S. (2010). *Pedoman praktis keselamatan berlalu lintas*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum administrasi negara* (ed. revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salle, S. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Sampul, D., & Amalia, K. (2019). *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*.
- Sarwono, Sarlito W., *Psikologi Remaja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.5
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986). Tjahyadi, I. (2024).

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999.  
Hal 145

Tjahyadi, I. (2024). *Buku ajar metodologi penelitian (Teori dan praktik)*.

## **JURNAL**

Akhmaddhian, S., & Yuhandra, E. (2018). Bantuan Hukum Bagi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Di Desa Mancagar Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(02).

Andilolo, J. P., Tuasikal, H., & Markus, D. P. (2024). Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *UNES Law Review*, 6(4), 11717-11729.

Auliasari, A., & Lukitasari, D. (2022). Penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar melalui patroli lalu lintas oleh Kepolisian Resor Magetan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 177-185.

Barthos, M. (2018). Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal LexLibrum*, 4(2), 739-757.

Derita Prapti Rahayu et al., "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 16 No. 2 (2020).

Dista Anggraeni dan Novi Damayanti, "*Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*," *Indigenous Knowledge*, Vol. 1, No. 2, Desember 2022

Gurusinga, K. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Haris Kondang Pradana, Nur Chasanah, Dan Eileen Savage, "*A Review Of Children's Illegal Racing Based On Law No. 22 Of 2009 Concerning Road Traffic And Transportation*," *Equalegum Internasional Law Journal* 1, No. 3 (2023): 159

- I Nyoman Gede Sugiarta, “Hambatan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021).
- Idhar, M. F., Hambali, A. R., & Muhdar, M. Z. (2025). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Balapan Motor Liar yang Dilakukan oleh Remaja di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 1121.
- Ika Darmika, “Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia,” *TORA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 3 (2016)
- Irfan Rizky, H. (2022). Penerapan Tindak Pidana Pada Kaus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP (Studi Kasus Pada Polres Semarang). *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 1.
- Johari, J., & Afrizal, T. Y. (2023). Pembinaan Kesadaran Hukum Terhadap Pelajar Tentang Dampak Negatif Tindak Balapan Liar di Aceh Utara. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 45-53.
- Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Komang Febrinayanti Dantes, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar,” *Jurnal Komunitas Yustisia*.
- Noorhaliza, A. K., Afrizal, R. D., & Azzahra, T. S. (2023). Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(02).
- Nugroho, S., Wijaya, A., & Ali, N. A. (2025). Penanggulangan Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Studi Kasus Polresta Palangka Raya. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 20-28.
- Pamungkas, A. W. (2016). Makna Balap Liar di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto). *Paradigma*, 4(3).
- R. Hartono, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Balapan Liar di Jalan Raya,” *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 7 No. 2, 2020.

- Rahmat Hidayat, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 210–215.
- Rozak, A., Adriaansz, K. S. Y., Samalia, G. N., Dhaifullah, M. D., Musyayadah, R. A., Zhorif, K. A. B., & Prayoga, R. D. (2023). Analisis Bentuk Pemolisian dalam Menangani Kasus Balapan Liar yang Dilakukan Remaja di Jakarta Selatan. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 4, 6-15.
- Salundik, “Telaah Kritis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Proses Penyidikan,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bunga* 4, No. 1 (N.D.): 401.
- Sarifah, N., Wati, B. E., & Afifah, H. (2025). Penegakan Hukum Pidana Balap Liar Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 158-178.
- Sembiring, S., & Febrina, Y. (2022). Balapan Liar Oleh Remaja Di Kota Padang Dalam Aspek Kriminologi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(2), 169-176.
- Suharyanti, N. P. N., & Sutrisni, N. K. (2020). Strategi pencegahan dan pemberantasan aksi balapan liar di kalangan remaja. *Jurnal Hukum Saraswati*, 2(1).
- Swasana, A. F. (2015). penegakan pasal 115 (tentang balap liar) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Novum: Jurnal Hukum*, 2(3), 163-173.

## **SUMBER LAIN**

- Wawancara dengan Ipda Silvia Purdiana, M.H., selaku Wakil Kanit Sat Lantas Polres Pringsewu Tanggal 19 Febuari 2026
- Wawancara dengan Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tanggal 03 Febuari 2026
- Wawancara dengan Susiati selaku Warga dari Pringsewu Tanggal 02 Febuari 2026

Jayatno, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penanggulangan Balap Liar (Studi Kasus Kepolisian Sektor Lasem Kabupaten Rembang)." (Skripsi: Uin Walisongo Semarang, 2021)"

Kompas, 2011, Perilaku Brutal dan Tidak

Manusiawi, [http://www.m.kompasiana.com/post/](http://www.m.kompasiana.com/post/4cd6acc89bc1d45330000/prihatin-brutal-dan-tidak-manusiawi/.com)

4cd6acc89bc1d45330000/prihatin-brutal-dan-tidak-manusiawi/.com, (24 Februari 2026) hal 3.

[https://www.saibumi.com/artikel-124139-petaka-di-balap-liar-kecelakaan-serius-menyebabkan-konsekuensi-mengerikan.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.saibumi.com/artikel-124139-petaka-di-balap-liar-kecelakaan-serius-menyebabkan-konsekuensi-mengerikan.html?utm_source=chatgpt.com) diakses pada tanggal 08 desember 2025, pukul 20:29 wib.

[https://www.liputan6.com/regional/read/6200188/viral-3-remaja-sma-di-lampungkecelakaan-saat-balap-liar-motor-terbakar-dan-satu-orang-terkapar-dijalan?utm\\_source=chatgpt.com&page=2](https://www.liputan6.com/regional/read/6200188/viral-3-remaja-sma-di-lampungkecelakaan-saat-balap-liar-motor-terbakar-dan-satu-orang-terkapar-dijalan?utm_source=chatgpt.com&page=2) diakses pada tanggal 08 desember 2025, pukul 20:31 wib